BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA
Jl. Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta Kode Pos 55244
Telp. (0274) 561038, Tel/Fax: (0274) 519052/ ULPK Telp. /Fax (0274) 552250
Email: bpom_yogyakarta@pom.go.id ; Website: yogyakarta.pom.go.id

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA
NOMOR HK.02.02.30B.05.26.92 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor HK.01.01.10A.05.26.26 Tahun 2026 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peratauran Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
7. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Ketujuh Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.01.01.10A.05.26.26 Tahun 2026 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA NOMOR HK.02.02.10A.05.26.92 TAHUN 2026
TENTANG
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA

1. PPID Pelaksana BBPOM di Yogyakarta	:	Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Etty Rusmawati, STP 2. Noviera Sarasati, S.farm., Apt 3. Reny Mailia, SKM., M.Sc 4. Chusnul Chotimah, S.Si., Apt., M.Sc. 5. Dra. Kestri Harjanti, Apt., M. Sc 6. Ardila Roselina Tethool, ST
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Dewi Ismawati Khuzaemah, STP 2. Ebta Dyah Widyastuti S.Farm. Apt 3. Medianto Nugroho, SE 4. Emma Novriskasari, S.Ak 5. Annisa Fadhlah Rahman., S.I.Kom 6. Yekti Andriyani, A.Md., A.P 7. Dwi Hapsariningsih, STP 8. Ade Putri Rahmawati, SE 9. Fajar Ruli Denisetiawan, A.Md.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Dra. Diah Tjahjonowati, Apt., M.Si 2. Wulandari, STP, M.I.Kom 3. Evi Andriyani, S.Farm., Apt., M.Sc 4. Herllya Selvi Wardani, S.Farm., Apt., M.Si 5. Rizqi Amalia Rohmah, STP., MPH 6. Sugeng Riyanto, SH 7. Murni Astari, STP

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA,



ANI FATIMAH ISFARJANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).